



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 23 huruf q, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33, Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
4. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
5. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
6. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung *etil alcohol* atau *etanol* (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

7. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
9. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
12. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
13. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
20. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
21. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
22. Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan.
23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
24. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
25. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
26. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
27. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang selanjutnya disebut SKP-B dan SKP-C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
28. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang selanjutnya disebut SKPL-B dan SKPL-C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C.
29. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
30. Tim Terpadu adalah tim gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Daerah.

31. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
32. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
36. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
37. Bupati adalah Bupati Bantul.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
40. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
41. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
42. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.
43. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
44. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
45. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.
46. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
47. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara dan persyaratan perizinan;
- b. tata cara dan prosedur pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan; dan
- c. tata cara penyampaian laporan.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB, SKPL-B, SKPL-C, SKP-B dan/atau SKP-C.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan, Persyaratan dan Jangka Waktu SIUP-MB, SKPL-B, SKPL-C, SKP-B dan SKP-C

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan SIUP-MB, SKPL-B, SKPL-C, SKP-B dan SKP-C

Pasal 4

- (1) Permohonan SIUP-MB, SKPL-B, SKPL-C, SKP-B atau SKP-C untuk Penjual Langsung atau Pengecer disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menunjukkan aslinya, yang meliputi :
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan, pengesahan badan hukum/badan usaha dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang terakhir dan terkini (untuk pemohon non perorangan/*non natuurlijk person*);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis;
 - d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);

- e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. fotokopi KTP penanggung jawab Perusahaan yang sah;
 - g. pasfoto penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - h. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- (3) Permohonan SKPL-B atau SKPL-C dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan aslinya, yang meliputi :
- a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; dan
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.
- (4) Permohonan SKP-B atau SKP-C dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan aslinya, yang meliputi :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung; dan
 - c. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen Izin Usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Tata Cara Penerbitan SIUP-MB, SKPL-B, SKPL-C, SKP-B dan SKP-C

Pasal 6

- (1) Tata cara penerbitan SIUP-MB dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Usaha melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi;
 - b. dalam rangka memproses dokumen pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan koordinasi dengan Tim Teknis;

- c. Tim Teknis melakukan evaluasi pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah dokumen lengkap dan benar;
 - d. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen Izin Usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
 - e. persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada Pelaku Usaha melalui notifikasi ke sistem OSS paling lambat 2 (dua) hari;
 - f. penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai penjelasan/ keterangan penolakannya;
 - g. atas notifikasi penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen Izin Usaha; dan
 - h. atas notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha yang berlaku efektif.
- (2) Format permohonan pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Jangka Waktu Berlakunya SIUP-MB

Pasal 7

- (1) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP-MB berakhir; dan
 - b. Pelaku Usaha mengembalikan SIUP-MB asli.

Pasal 8

SIUP-MB untuk Penjual Langsung atau Pengecer berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 9

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahannya.
- (2) Permohonan penggantian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 10

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer yang tidak memehuni ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. selama 7 (tujuh) hari untuk peringatan kesatu;
 - b. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kesatu untuk peringatan kedua; dan
 - c. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua untuk peringatan ketiga dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan yang pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (5) Penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang diketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah/instansi antara lain :
 - a. Dinas Perdagangan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pariwisata;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Balai Pengawasan Obat dan Makanan DIY; dan
 - i. Kepolisian Resor Bantul.

Bagian Kedua
Pelarangan Minuman Oplosan

Pasal 12

Pelaksanaan pelarangan Minuman Oplosan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 13

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan impor wajib melaporkan realisasi pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui kepala Dinas Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kepala Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan tertulis yang berbentuk *hard file* dan *soft file*.
- (3) Laporan tertulis berbentuk *soft file* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui *e-mail*/surat elektronik dengan alamat dinas.perdagangan@bantulkab.go.id.
- (4) Format laporan realisasi pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang tidak melaporkan realisasi pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian kegiatan usaha.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
 - a. selama 7 (tujuh) hari untuk peringatan kesatu;
 - b. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kesatu untuk peringatan kedua; dan
 - c. selama 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua untuk peringatan ketiga dengan tembusan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Penjualan Minuman Beralkohol yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4
 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN,
 PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
 DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

FORMAT PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA

(Diisi dengan huruf cetak)

I	Permohonan SIUP-MB sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual Langsung untuk diminum di tempat 2. Pengecer dalam kemasan
II	Maksud Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan Data
III	Identitas Perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan 3. Alamat Perusahaan Jalan/Nomor/RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No. Telp/HP/Fax Kode Pos 4. Lokasi Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma (Fa) 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat pertokoan/perbelanjaan b. Perumahan penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran

	<p>5. Status Perusahaan</p> <p>6. Luas Tempat Usaha</p> <p>7. Nomor IMB</p> <p>8. Nomor NPWP</p>	<p>e. Hotel Bintang 3 ke atas</p> <p>f. Lokasi Lainnya</p> <p>a. Milik Sendiri</p> <p>b. Sewa/Kontrak</p> <p>c. Lainnya</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
IV	<p>Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggunjawab Perusahaan</p> <p>1. Nama Lengkap</p> <p>2. Nomor KTP</p> <p>3. Tempat/Tanggal Lahir</p> <p>4. Alamat (sesuai KTP)</p> <p>5. No. Telp/HP/Fax</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
V	<p>Legalitas Perusahaan :</p> <p>1. Nomor Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan dan Tanggal (lampirkan Salinan Akta Notaris)</p> <p>2. Nama Notaris</p> <p>3. Nomor & Tanggal Pengesahan Akta Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (lampirkan)</p> <p>4. Legalitas Lainnya</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
VI	<p>Nilai modal dan kekayaan Bersih</p>	<p>.....</p>
VII	<p>Identitas Kegiatan Usaha :</p> <p>1. Kegiatan Usaha</p> <p>2. Kelembagaan</p> <p>3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000)</p> <p>4. Jenis Minuman Beralkohol yang</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	diperdagangkan	
VIII	Hubungan dengan Bank	
	1. Nama Bank
	Alamat Bank
	2. Nama Bank
	Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantul,.....
 Cap Perusahaan disertai Meterai Rp6.000,00

(.....)
 Nama Pemilik/Penanggung Jawab
 Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,
 ttd
 SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN,
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

KOP SURAT

Nomor : Bantul,

Lamp. :

Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran
Minuman Beralkohol

Kepada Yth. :
Bupati Bantul
c.q. Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul
di Bantul

Triwulan :

Tahun :

I. KETENTUAN UMUM

Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
No. Telp.	:
No. Fax	:
No. dan tanggal SIUP-MB	:
Jenis Perusahaan *)	: Penjual Langsung/Pengecer

*) Coret yang tidak perlu

II. PERSEDIAAN

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri/Minuman Beralkohol Tradisional	Impor	
		Jumlah (Ltr)	Jumlah (Ltr)	Asal Negara
1	2	3	4	5

III. REALISASI PENYALURAN

No.	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume (Ltr)
1	2	3	4

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantul,.....
 Nama Perusahaan,

(Nama penanggungjawab)

Tembusan Yth. :

1. Gubernur DIY Cq.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO